

"POJOK INFO KOPERASI "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGAWASAN KOPERASI

Tanya :

Apakah Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Pengawasan kepada Koperasi yang dilakukan oleh Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jateng maupun Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota.

Sutarmin , Banyumas

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015, tentang Pengawasan, dapat kami sampaikan bahwa Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pengawasan bagi Koperasi sbb :

1. TUJUAN

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. SASARAN,

- a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

3. MANFAAT

Manfaat Pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- f. mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG PENGAWASAN

ENDAH ARIYANTI, SH
NIP. 19670927 199503 2 001